UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG
PANITIA PELAKSANA SKRINING HPV DNA
KERJA SAMA ANTARA KLINIK PRATAMA UINSA SURABAYA
DAN PUSKESMAS JEMURSARI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan program kerja, Klinik Pratama UINSA Surabaya berkolaborasi dengan Puskesmas Jemursari Surabaya dalam mendeteksi keberadaan virus Human Papillomavirus (HPV) risiko tinggi pada leher rahim sebelum munculnya gejala atau perubahan sel kanker untuk mencegah kanker serviks melalui pelaksanaan Skrining HPV DNA;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tentang Panitia Pelaksana Skrining HPV DNA Kerja Sama antara Klinik Pratama UINSA Surabaya dan Puskesmas Jemursari Surabaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1245);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/ 2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 663 Tahun 2025 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PANITIA PELAKSANA SKRINING HPV DNA KERJA SAMA ANTARA KLINIK PRATAMA UINSA SURABAYA DAN PUSKESMAS JEMURSARI SURABAYA.

KESATU : Menetapkan panitia pelaksana dan peserta kegiatan Skrining HPV DNA Kerja Sama antara Klinik Pratama UINSA Surabaya dan Puskesmas Jemursari Surabaya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah menyiapkan sarana dan prasarana, berkoordinasi dengan Puskesmas Jemursari Surabaya terkait teknis pelaksanaan kegiatan Skrining HPV DNA serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada Rektor.

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2026 di Klinik Pratama UINSA Surabaya Kampus A. Yani Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Tahun Anggaran 2026 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: SP DIPA-025.04.2.423770/2026, tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Januari 2026
REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA REPUBLIK INDONESIA

AKH. MUZAKKI

Tembusan:
1. Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Plt. Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Kepala Klinik Pratama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG PANITIA PELAKSANA SKRINING HPV DNA KERJA SAMA ANTARA KLINIK PRATAMA UINSA SURABAYA DAN PUSKESMAS JEMURSARI SURABAYA

SUSUNAN PANITIA

NO	NAMA	JABATAN
1	dr. Dhuhrotul Rizqiah	Ketua Panitia/ Dokter pada Klinik Pratama UINSA
2	dr. Anjani Putri Retnaninggalih	Anggota Panitia/ Dokter pada Klinik Pratama UINSA
3	Restiani Ludwiana Suyatno, S.Farm,. Apt	Anggota Panitia/ Apoteker pada Klinik Pratama UINSA
4	Ika Yuli Astutik	Anggota Panitia/ Pelaksana pada Klinik Pratama UINSA
5	Aini Nurul Fatimatuz Zahroh, A.Md. Kep.	Anggota Panitia/ Perawat pada Klinik Pratama UINSA

REKTOR,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

AKH. MUZAKKI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2026
TENTANG PANITIA PELAKSANA SKRINING HPV DNA KERJA SAMA ANTARA KLINIK PRATAMA UINSA SURABAYA DAN PUSKESMAS JEMURSARI SURABAYA

PESERTA

NO	PESERTA	JUMLAH
1	Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya	25 orang
2	Dosen dan tenaga kependidikan UIN Sunan Ampel Surabaya	25 orang
Total		50 orang

REKTOR,

AKH. MUZAKKI